

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN UPAYA MENGATASINYA

Rieza Irfan Maulana, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2023

Revised Oktober 2023

Accepted Oktober 2023

Available online Oktober 2023

Keywords :

Riots, prisoners, prisons, overcapacity

Kata Kunci : Variasi Produk, Harga, Promosi, dan Keputusan Pembelian



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract

Riots in prisons are serious events that have wide impacts, such as disrupting the implementation of guidance and services for inmates and threatening security conditions in prisons. This research was conducted with the aim of finding out the factors that cause riots and how to overcome them. Based on research results, riots are often triggered by various factors, including overcapacity, excessive contact or discrimination, lack of security officers, monotonous and long-lasting situations and conditions, prison regulations that are considered restrictive and officers' lack of understanding of their job descriptions. and human rights values. The solutions for dealing with riots in prisons include various approaches, starting from increasing the role of intelligence, providing appropriate guidance, abandoning conflict resolution through violence, adding monitoring facilities or infrastructure such as CCTV, providing the best service, and managing the placement of prisoners. This writing uses qualitative methods with a literature study approach such as scientific papers and relevant laws and regulations. The conclusion that can be drawn is that a comprehensive approach is needed that includes various

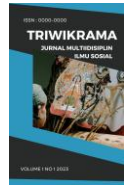
strategies to overcome and prevent riots in prisons. By combining the solutions above, we can create a safer, more conducive, humane and productive environment in prisons, which will ultimately provide long-term benefits for prisoners, correctional officers and society.

Abstrak

Kerusuhan di lapas adalah peristiwa serius yang memiliki dampak luas, seperti terganggunya pelaksanaan pembinaan dan pelayanan warga binaan serta mengancam kondisi keamanan di dalam lapas. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan sekaligus cara mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, Kejadian kerusuhan ini seringkali dipicu oleh berbagai factor antara lain over kapasitas, terdapat hubungan yang berlebihan atau diskriminasi, kurangnya petugas penjagaan, Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, Peraturan di Lapas yang dianggap mengekang dan kurangnya pemahaman petugas terhadap uraian tugas dan nilai HAM. Adapun solusi untuk mengatasi kerusuhan di lapas mencakup berbagai pendekatan, mulai dari meningkatkan peran intelegen, pemberian pembinaan secara tepat, meninggalkan penyelesaian konflik melalui kekerasan, penambahansarana atau prasarana pengawasan seperti CCTV, pemberian pelayanan terbaik, serta manajemen penempatan narapidana. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan seperti karya tulis ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai strategi untuk mengatasi dan mencegah kerusuhan di dalam lapas. Dengan menggabungkan solusi diatas, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, kondusif, manusiawi, dan produktif di dalam lapas, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat.

Kata kunci :

Kerusuhan, Narapidana, Lapas, Over Kapasitas



Pendahuluan

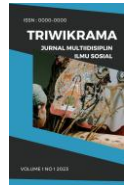
Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pemasyarakatan tidak lagi menerapkan pekerjaan lama nya yaitu hanya bersifat menghukum Tahanan dan Narapidana melainkan sudah memanusiakan manusia yang telah melakukan kejahatan agar dapat terampil dan melakukan minat dan bakat mereka masing masing di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka akan dipandu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka ketika kembali ke dalam masyarakat nantinya.

Di dalam lapas, warga binaan Pemasyarakatan menjalani hidup selayaknya masyarakat biasa yang mana mereka hidup bersosialisasi dan berbaur dengan warga binaan pemasyarakatan yang lainnya. Karna sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang melakukan aktivitas secara kolektif dan juga berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa jika hidup tanpa orang lain secara psikis, fisik, ataupun biologis. Akan tetapi, dengan kehidupan yang berkelompok tidak jarang interaksi dalam manusia menimbulkan ketidak cocokkan antara satu pihak dan pihak lainnya, sehingga memunculkan berbagai macam konflik. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan adanya ancaman dalam interaksi tersebut artinya dalam konteks pemasyarakatan terdapat permasalahan dalam pembinaan dan kelangsungan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Konflik itu sendiri ialah suatu dinamika perselisihan atau pertentangan yang divisualisasikan antar dua belah pihak atau lebih yang saling membutuhkan perihal juntrungan suatu konflik tersebut, dan memanfaatkan suatu acuan perilaku dan komunikasi konflik yang akan mendapatkan hasil berupa luaran konflik. Apa bila tidak ditangani dengan serius, maka konflik tersebut dapat menjadi suatu kerusuhan, pemberontakan, bahkan pelarian. Konflik yang terjadi didalam lapas biasa disebut dengan gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun data daftar peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi pada lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Peristiwa Kerusuhan di UPT Pemasyarakatan

Tahun	TKP	Kota	Pemicu Kerusuhan	
2018	LP Banda Aceh	Aceh	Provokasi Warga binaan	
	Rutan S. Bungkok	Jambi	Pemindahan Warga binaan	



2019	LP Polewali M	Sulawesi	Protes Kebijakan Kalapas	
	Rutan Lhoksukon	Aceh	Provokasi Warga binaan	
	LP Narkoba Langkat	Sumut	Kekerasan oleh sipir	
	LP Sigli	Aceh	Miskomunikasi Petugas dan warga binaan	
2020	Rutan Kabanjahe	Sumut	Napi tertangkap narkoba	
2021	Rutan Parigi	Palu	Salah paham dengan petugas	
2022	Lapas Kediri	Kediri	Aksi bullying dalam satu sel	
	Rutan Kelas IIB Raba Bima	NTB	Rasa keberatan terdakwa penganiayaan yang merasa kasusnya berbelit di persidangan	

Sumber: Dihimpun dari situs pemberitaan *liputan6.com, tempo.com, beritasatu.com, pikiranmerdeka.com, tribunnews.com, detik.com, Kompas.com*

Gangguan keamanan dan ketertiban atau gangguan kamtib yang berujung pada konflik kekerasan tentunya akan berdampak negatif, dari beberapa kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di lapas ini sering menimbulkan korban jiwa baik itu petugas pemasyarakatan ataupun narapidana yang tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut. Salah satu puncak dari gangguan keamanan dan ketertiban ini adalah kerusuhan, baik kerusuhan secara besar- besaran maupun kerusuhan yang terjadi di dalam blok hunian saja. Dengan potensi kerusuhan tersebut maka petugas pemasyarakatan harus mengetahui factor- faktor penyebab terjadinya kerusuhan guna mendapatkan solusi dalam mencegah hal tersebut terjadi.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun karya tulis dengan mengangkat judul “Faktor Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dan Cara mengatasinya”

Metode

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang sedang dibahas. Dengan menganalisis karya tulis ilmiah terdahulu yang relevan dan merinci peraturan



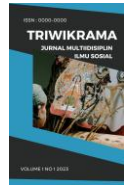
perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses ini, peneliti melakukan telaah literatur menyeluruh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah dan dokumen hukum yang bersifat otoritatif dan terkini. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, peneliti menggali berbagai perspektif, teori, dan temuan yang telah ada dalam literatur terkait. Hal ini membantu peneliti dalam membangun kerangka konseptual yang kuat untuk penelitian kami. Melalui metode penelitian ini, bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian diatas. Dengan mengintegrasikan temuan dari karya tulis ilmiah terdahulu dan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang masyarakatan khususnya tentang permasalahan gangguan keamanan ketertiban dan cara mengatasinya.

Pembahasan dan Hasil

Kondisi kehidupan di berbagai Lapas lebih khususnya di Indonesia kerap sekali diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan sistem masyarakatan di Indonesia yang berorientasi pada arah pembinaan. Penyebabnya adalah deprivasi atau suatu keadaan di mana terjadi sebuah kondisi ketegangan yang diakibatkan oleh suatu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan fakta yang terjadi yang mendorong manusia untuk melakukan kekerasan yang tentunya hal ini dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidana di dalam Lapas serta ditambah oleh adanya faktor subkultural narapidana.

Pembicaraan tentang berbagai deprivasi yang dialami oleh para narapidana, proses prisonisasi, maupun hambatan dalam pelaksanaan proses sistem pemidanaan khususnya pidana penjara yang masih berlangsung akan tetap terjadi di muka bumi ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tujuan pemidanaan. Akan selalu ada perubahan dan berbagai macam peristiwa di Lapas, dari tahun ke tahun. Gresham Sykes mengemukakan tentang wujud derita itu, yaitu : (Sykes, 1997:447) :

1. Kehilangan kebebasan bergerak (deprivation of liberty)
2. Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (deprivation of goods and services)



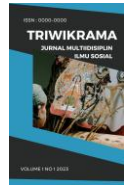
3. Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (deprivation of hetero sexual relationships)
4. Kehilangan kebebasan menentukan kehendak (deprivation of autonomy)
5. Kehilangan rasa aman (deprivation of security).

Salah satu yang paling berpengaruh yaitu teori *Deprivation of Liberty*, dimana *Deprivation of liberty* merupakan prinsip dasar dari pidana penjara dengan merampas kemerdekaan yang dimiliki seseorang. Dalam pandangan Sykes, seorang yang menjalani pidana penjara dan terampas kemerdekaannya hanya dapat bergerak dan beraktivitas dalam ruang lingkup atau terbatas pada daerah penjara tersebut yang biasanya dibatasi oleh tembok yang kokoh dan menjulang tinggi. Di dalam tembok penjara itu juga terpidana harus tunduk pada berbagai aturan yang dibuat oleh petugas dengan kontrol yang keras. Terhadap pelanggaran yang dilakukan terpidana akan mendapat sanksi yang keras dan tegas dari petugas misalnya menembakkan gas air mata ketika narapidana rusuh, melumpuhkan terpidana apabila diketahui berusaha melarikan diri, dll. Hal ini antara lain bertujuan agar untuk melindungi warga masyarakat atas bahaya kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Perampasan kemerdekaan juga termasuk keterbatasan interaksi dengan keluarga, kerabat maupun masyarakat luas baik intraksi langsung maupun dengan sarana teknologi misalnya dengan melalui telepon.

Kerusuhan di dalam Lapas adalah situasi ketika tahanan atau narapidana di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan terlibat dalam tindakan yang melibatkan kekerasan, pemberontakan, atau tindakan tidak tertib yang dapat mengganggu tatanan di dalam fasilitas tersebut. Kerusuhan di dalam Lapas dapat memiliki berbagai penyebab dan dampak, serta memerlukan penanganan khusus oleh pihak petugas. Penyebab kerusuhan diantaranya yaitu, over kapasitas, terdapat hubungan yang berlebihan atau diskriminasi, kurangnya petugas penjagaan, Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, Peraturan di Lapas yang dianggap mengekang dan kurangnya pemahaman petugas terhadap uraian tugas dan nilai HAM.

Overcapacity terjadi ketika jumlah tahanan yang ditahan di dalam Lapas melebihi kapasitas yang seharusnya. Keadaan ini dapat memiliki dampak negatif pada keamanan, kesejahteraan narapidana, dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Adapun data overcapacity pada Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Overcrowding di UPT Pemasyarakatan



Jumlah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tahanan	72,106	64,005	58,938	47.727	49.289
Napi	183,274	201,642	173,946	226.708	225.877
Total	255,380	265,648	232,884	274.435	275.166
Kapasitas	132,335	132,335	132,335	132.682	135.500
% Over Kapasitas	193	201	176	206	203

Sumber: <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>

Penyelesaian problema over kapasitas harusnya berpusat pada mekanisme sebelum masuknya pelaku kriminal tersebut ke dalam lapas yakni pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.

Selain banyaknya kenaikan kasus tindak pidana yang terjadi, terkandung aspek pendorong lain dalam terjadinya over capacity paradigma atau aspek hukuman tersebut. Tafsir hukum ini ialah hukum yang utamanya hukum pidana materiil, formil dan hukum pelaksanaan pidana penjara. Beberapa pengamat menyatakan bahwa politik pemidanaan saat ini yang tidak tepat sehingga setiap orang dapat dengan mudah masuk penjara dan menyebabkan kondisi lembaga pemasyarakatan menjadi overcapacity. Dengan disahkannya Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2023 diharapkan dapat mengatasi kondisi overcapacity akibat ketidaksepahaman paradigma pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagaimana upaya penanggulangan Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menganut dua konsep yang dimuat dalam KUHP yaitu Tujuan Pemidanaan dan Individualisasi Pidana. Pertama, tujuan pemidanaan diarahkan kepada pengayoman masyarakat, perlindungan masyarakat (social defence), memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembimbingan, memulihkan dan menumbuhkan rasa penyelesaian dan rasa bersalah pada terpidana serta menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan terpidana. Kedua, Ide



Individualisasi Pidana yang berorientasi terhadap pelaku tindak pidana yang manusiawi memperhatikan karakteristik pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, tiada pidana tanpa kesalahan, pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku.

Banyaknya napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang bebas tidak seimbang, jumlah narapidana baru tak sebanding dengan jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang bebas. Selain itu lembaga pemasyarakatan selain tempat hunian bagi narapidana tetapi juga bagi petugas lapas tentunya kapasitas di dalamnya harus sesuai dengan jumlah penghuni yang ada. Dengan adanya kapasitas hunian yang proporsional maka dapat mendukung pelaksanaan pelayanan dari petugas lapas maupun untuk narapidana. Kondisi lapas yang melebihi daya tampung akan berdampak pada SDM petugas maupun psikologi narapidana. Problema overcapacity akan berimbas terhadap kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini tentu saja akan dampak pada bertambahnya penyelewengan yang terjadi dalam lapas.

Selain jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dari bangunan Lapas itu sendiri, pungutan liar, kebijakan yang diskriminatif, sikap petugas yang kerap kali memicu kerusuhan adalah hal yang berulang kali menjadi penyebab kerusuhan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa Lapas di Indonesia, tidak hanya sekali atau dua kali, hal ini berulang-ulang kali terjadi dan selalu saja ada permalahan-permasalahan baik itu permasalahan yang sudah pernah ada ataupun permasalahan-permasalahan baru yang terjadi. Kurangnya jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan yang cukup, kondisi yang kurang aman, sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai serta situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang identik dengan kepenyuhasakan adalah gambaran secara umum tentang Lapas di Indonesia yang telah berpuluh-puluh tahun dibiarkan tanpa ada reformasi yang signifikan di Pemasyarakatan.

Selain itu, kondisi yang berlangsung lama dan monoton membuat narapidana merasa bosan terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari di penjara. Maka hal yang paling mungkin dilakukan adalah menyesuaikan diri sesuai dengan caranya sendiri. Ada yang menyesuaikan diri secara terbuka dan ada yang tertutup. Artinya penyesuaian diri secara terbuka ini akan mencari setiap peluang untuk melarikan diri dari penjara sedangkan penyesuaian diri secara tertutup akan cenderung mengurung diri dikamar/sel, tidak bersosialisasi dengan narapidana lain, dll.



Kemudian, peraturan yang dianggap mengekang oleh narapidana merupakan salah satu factor terjadinya gangguan kamtib di lapas. Artinya dengan adanya peraturan yang dibuat oleh penguasa penjara membuat narapidana stress dengan disiplin yang mereka lakukan setiap harinya sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, peraturan tersebut dianggap mengekang karena adanya keterbalikan antara yang semulanya diluar penjara bebas melakukan apa saja namun, Ketika dilapas dengan lingkup yang terbatas masih ditambah dengan aturan baru yang mengikat.

Kurangnya pemahaman petugas terhadap uraian tugas dan nilai HAM menjadi salah satu penyumbang terjadinya kerusuhan di dalam lapas. Hal itu bisa terjadi karena petugas Sebagian besar bekerja hanya sesuai dengan kebiasaan yang telah diturunkan selama ini oleh senior-senior terdahulu tanpa memahami aturan main sebagai seorang petugas pemasyarakatan yang sesungguhnya sehingga hal itu juga berdampak pada melemahnya pemahaman terhadap nilai HAM yang seharusnya diterapkan Ketika berhadapan dengan narapidana. Paradigma pemenjaraan yang sebelumnya sudah berubah menjadi pemasyarakatan, dimana kekerasan sudah harus ditinggalkan dan lebih mengedepankan pemahaman dan penghargaan terhadap setiap hak narapidana.

Ada beberapa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dengan beberapa factor penyebab yang telah disebutkan diatas diantaranya meningkatkan peran intelegen, pembinaan secara tepat seperti dengan memberikan pelatihan kerja, meninggalkan penyelesaian konflik melalui kekerasan, menambah sarana atau prasarana pengawasan CCTV, pemberian pelayanan terbaik seperti pelayanan Kesehatan, makan dan kunjungan, serta manajemen penempatan narapidana.

Peningkatan peran intelijen atau intelijen penjara dalam mengatasi kerusuhan di lapas dapat menjadi langkah yang efektif dalam menjaga keamanan dan mencegah konflik. Intelijen penjara dapat melakukan pengumpulan informasi yang akurat tentang potensi ancaman dan konflik di dalam lapas. Hal ini melibatkan pemantauan narapidana, pengawasan komunikasi, dan analisis data untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan. Selain itu, dengan bantuan perangkat lunak analitik dan tenaga ahli, intelijen penjara dapat melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi narapidana atau kelompok yang memiliki potensi untuk memicu kerusuhan. Dengan memahami risiko potensial ini, tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal. Intelijen penjara harus bekerja sama dengan petugas keamanan untuk melakukan



intervensi dini ketika potensi kerusakan terdeteksi. Ini dapat mencakup isolasi sementara narapidana yang berpotensi berkontribusi pada kerusakan atau penindakan tindakan pre-emptive yang sesuai.

Kemudian Untuk mengatasi kerusakan di dalam lembaga pemasyarakatan, langkah-langkah pembinaan yang tepat harus diambil secara cermat. Salah satu solusi yang efektif adalah memberikan pekerjaan kepada narapidana. Pemberian pekerjaan akan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru, memberikan kesibukan yang positif, dan produktif. Pekerjaan seperti pembuatan barang-barang kerajinan, pertanian, atau pelatihan keterampilan khusus seperti pengelasan, pembuatan roti, dll dapat diadakan di lapas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan penghasilan yang diperoleh narapidana adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan memberikan dorongan ekstra bagi narapidana untuk mematuhi aturan dan berperilaku baik selama menjalani masa pidana mereka. Dengan memberikan pekerjaan dan pelatihan, kita dapat membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pembebasan mereka, serta mengurangi tingkat ketegangan dan kerusakan di dalam lapas.

Meninggalkan penyelesaian konflik melalui kekerasan sebagai solusi untuk mengatasi kerusakan di lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah langkah yang sangat penting dan bijaksana. Konflik dan kerusakan di dalam lapas seringkali dipicu oleh ketegangan antar-narapidana, dan memperburuk situasi dengan tindakan kekerasan hanya akan memperbesar masalah tersebut. Sebaliknya, pendekatan yang lebih baik adalah mengedepankan resolusi konflik yang damai dan berkelanjutan. Salah satu solusi efektif adalah dengan menerapkan program mediasi dan konseling. Narapidana yang terlibat dalam konflik dapat diajak untuk duduk bersama dengan mediator atau konselor yang berpengalaman untuk mencari solusi yang memadai. Pendekatan ini memungkinkan narapidana untuk berbicara tentang masalah mereka, merasa didengar, dan mencari cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Meningkatkan penggunaan CCTV (Closed-Circuit Television) adalah salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi kerusakan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Hal itu dapat terjadi karena seperti yang diketahui bahwa perbandingan antara petugas dan warga binaan tidak sebanding sehingga akibatnya adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan yang terjadi. Oleh karena itu, CCTV memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan pemantauan di dalam lapas, yang pada gilirannya dapat mengurangi insiden kerusakan dan membantu



mengidentifikasi pelaku jika kerusakan terjadi. Dengan memasang kamera pengawas di titik-titik strategis di seluruh lapas, staf penjara dapat memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap aktivitas narapidana. Ini dapat membantu mereka mendeteksi dan mencegah rencana kerusakan sebelum terjadi, serta memberikan bukti yang jelas jika suatu insiden terjadi. Selain itu, CCTV juga dapat digunakan untuk memantau kondisi sel narapidana secara real-time, yang dapat membantu mengidentifikasi situasi yang tidak aman atau perilaku yang mencurigakan.

Memberikan pelayanan terbaik kepada narapidana adalah solusi yang sangat penting dalam mengatasi kerusakan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Pelayanan yang berkualitas tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi di dalam lapas, tetapi juga dapat memotivasi narapidana untuk berperilaku lebih baik, meminimalkan potensi konflik, dan mempromosikan perubahan positif. Pelayanan terbaik mencakup berbagai aspek, seperti akses yang memadai terhadap perawatan medis, pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, serta fasilitas yang bersih dan aman. Perawatan medis yang berkualitas dapat membantu narapidana yang sakit mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, sementara pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pembebasan. Konseling juga penting dalam membantu narapidana mengatasi masalah pribadi dan sosial yang mungkin menjadi penyebab kerusakan.

Manajemen penempatan narapidana merupakan faktor kunci dalam upaya mengatasi kerusakan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Pemilihan tempat yang tepat untuk narapidana berdampak besar pada dinamika dan ketertiban di dalam lapas. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengkategorian narapidana berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kejahatan, tingkat risiko, dan kebutuhan rehabilitasi mereka. Narapidana yang memiliki profil kejahatan serupa atau kebutuhan rehabilitasi yang mirip sebaiknya ditempatkan bersama dalam satu unit atau fasilitas yang sama. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mengurangi konflik antar-narapidana. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa narapidana yang memiliki konflik atau riwayat pertikaian sebelumnya tidak ditempatkan bersama, kecuali ada langkah-langkah yang efektif untuk mengelola potensi konflik tersebut. Dengan pemilihan dan penempatan yang bijaksana, kita dapat menciptakan lingkungan di dalam lapas yang lebih stabil dan aman, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kerusakan dan memberikan peluang yang lebih baik bagi narapidana untuk rehabilitasi dan kembali ke masyarakat dengan positif.



Kesimpulan

Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan adalah masalah yang kompleks dan serius yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk keamanan, rehabilitasi narapidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah bahwa diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai strategi untuk mengatasi dan mencegah kerusuhan di dalam lapas. Solusi yang efektif termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada narapidana, meningkatkan penempatan yang bijaksana, mengedepankan resolusi konflik yang damai, memasang CCTV untuk pemantauan yang lebih baik, memberikan pekerjaan kepada narapidana, dan mengedepankan pematuhan terhadap standar hak asasi manusia. Dengan menggabungkan semua ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, manusiawi, dan produktif di dalam lapas, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi narapidana, staf lapas, dan masyarakat luas.

Saran

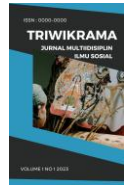
Untuk mengatasi dan mencegah kerusuhan di lembaga pemasyarakatan, beberapa saran kunci perlu dipertimbangkan. Penting untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi dan pendidikan bagi narapidana. Ini termasuk program pelatihan keterampilan, pendidikan, serta layanan psikologis yang dapat membantu narapidana mengubah perilaku mereka dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya, perlu ditingkatkan penempatan narapidana berdasarkan profil dan kebutuhan mereka. Kategorisasi yang bijaksana dapat membantu mengurangi konflik dan ketegangan di dalam lapas. Penempatan yang bijaksana juga harus memperhatikan sejarah pertikaian antar-narapidana dan memastikan agar mereka tidak ditempatkan bersama, kecuali ada langkah-langkah yang efektif untuk mengelola potensi konflik.

Referensi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Muhammad Syahdiyar. (2020). Penerapan Manajemen Konflik Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Di Lapas Kelas Iib Langsa. *Skripsi*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan



- Firman Pratama Putra. (2020). Analisis Gaya Manajemen Konflik Antar Tahanan Dan Penyelesaiannya Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. *Skripsi*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan
- Angkasa. (2020). Pidana Perampasan Kemerdekaan Mandiri sebagai Jenis Pidana Alternatif untuk Mengurangi Kelebihan Populasi (Overpolulation) Narapidana di Lembaga Pemasarakatan dan Beban Pemerintah. *Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2.
- Perkasa, Risang A.P.. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasarakatan. ISSN Online 2598-604X, DOI 10.33087/wjh.v4i1.175. Volume 4
- Yulianti, Wulan Dwi. (2020). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* , Vol. 18 No. 2.
- Syahdiar, Muhammad. (2020). Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, No. 1.
- Arisman dan Ferdinand Novereo S. (2021). Analisis Faktor Penyebab Pembinaan Tidak Efektif Di Lapas Kelas Iia Batam Dengan Metode Diagram Fishbone. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (4) (2021): 638-646
- Jefri Setiawan. (2021). Optimalisasi Konsep Crime Prevention Through Environment Design (Cpted) Untuk Mencegah Pelanggaran Narapidana (Studi Kasus Di Lapas Kelas Iia Purwokerto). *Skripsi*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan
- Dedy Wasis Pujiono. (2021). Optimalisasi Peran Intelijen Pemasarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Klas Iia Sragen. *Skripsi*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan
- Fiqih Bagus Aryo Seno. (2021). Manajemen Strategi Keamanan Lembaga Pemasarakatan Dengan Metode Deteksi Dini. *Skripsi*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasarakatan.
- Wibowo, Padmono dan M. Septiyan Awalia. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kerusuhan dalam Lapas Akibat Pelarian Narapidana Dilapas Kelas IIA Jambi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Volume 4 Nomor 5